



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Petani Penggarap, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan Tiada, pekerjaan Petani Penggarap, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan lisannya berdasarkan Pasal 144 RBg, bertanggal 20 November 2012 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Tlm., menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 08 Agustus 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tilamuta, Kab. Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 08 Agustus 1980);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tomula, Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG umur 30 tahun
 - b. ANAK II PGTG umur 27 tahun (sudah menikah)
 - c. ANAK III PGTG, umur 24 tahun
 - d. ANAK IV PGTG, umur 22 tahun (sudah menikah)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak tahun 1982 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan jika Penggugat mengingatkan Tergugat agar menghilangkan kebiasaan Tergugat Tersebut Tergugat malah berbalik memarahi Penggugat bahkan memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal untuk merubah kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol bahkan telah pula meminta bantuan kepala desa akan tetapi Tergugat tidak memiliki keinginan untuk merubah kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

6. Bahwa sejak tahun 1982 hingga Penggugat telah berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi sejak bulan Januari 2009 Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari lamanya tanpa suatu alasan yang jelas;

7. Bahwa sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa Penggugat ketahui alasannya. Akan tetapi sesekali Tergugat mendatangi tempat kediaman bersama, akan tetapi kedatangan Tergugat tersebut hanya membuat keributan dan karena hal tersebut Penggugat telah melaporkannya kepada Kepala Desa dan Kepala Desa telah beberapa kali mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Tlm. masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2012, dan 10 Desember 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah serta aslinya Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman tanggal 08 Agustus 1980. Bukti berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P);

B. Bukti saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992 dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat mereka bertengkar baik bertengkar mulut maupun dibarengi dengan saling memukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun saksi melihat jika mereka bertengkar Tergugat dalam keadaan sudah minum-minuman beralkohol hingga sempoyongan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol (pinaraci dan kasagaran) dari pagi, siang dan sore di warung tempat menjual minuman beralkohol yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah saksi;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di pondok dalam kebun Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak aparat desa sehubungan dengan tidak rukunnya rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Tergugat tetap melakoni kebiasaannya minum-minuman beralkohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan saksi lagi oleh karena Penggugat telah berupaya mengadakan tambahan saksi namun Penggugat tidak mau karena takut terhadap Tergugat serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1)

RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun setiap persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan ketidakhadirannya, Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat demikian juga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat dan dengan fakta tersebut dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dalam hal ini sebagai persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan jika Penggugat mengingatkan agar Tergugat menghilangkan kebiasaannya tersebut (hingga meminta bantuan kepala desa) justru Tergugat memarahi Penggugat bahkan memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2009 Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan Mei 2009 Tergugat turun dari rumah dan jika datang hanya membuat keributan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang pada prinsipnya saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat saksi Penggugat menerangkan mengetahui langsung perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan memukul Penggugat bahkan pernah hingga dimediasi oleh aparat desa namun tetap saja Tergugat melakukan hal tersebut sehingga dengan keadaan demikian di antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 tahun lamanya tanpa hubungan layaknya suami istri dan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menambah saksi namun Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi dan berdasarkan yuridis formil pembuktian satu orang saksi yang diajukan di persidangan tersebut dikualifikasi sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), akan tetapi Majelis Hakim tidak serta merta mengesampingkan keterangan tersebut dalam memutuskan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian *unus testis nullus testis* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lain dan untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan *unus testis nullus testis* maka perlu ditambah dengan salah satu alat bukti lain diantaranya dengan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang oleh majelis hakim dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan jika ditambahkan terhadap *unus testis nullus testis*, maka terhadap keterangan seorang saksi setelah ditambahkan dengan alat bukti persangkaan dalam hal ini persangkaan Hakim, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahkan terhadap hal tersebut telah ada upaya dari aparat desa untuk memediasi keduanya namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, di sisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah (*broken mariege*) dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah memenuhi alasan hukum ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 346.000,-** (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu**, tanggal **Sembilan belas Desember Dua ribu dua belas Masehi**. bertepatan dengan tanggal **lima Safar Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriyah**., Oleh kami **FADILAH, S. Ag.** sebagai Hakim Ketua, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.

Hakim Anggota

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.,

Ttd

FADILAH, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp, 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 225.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
6. Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)